

**TANGGUNG GUGAT ATAS KECELAKAAN YANG TERJADI DI
JALAN TOL**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

RESPATI ISHARSUNTORO

NRP 2840113

NIRM 84. 7. 004. 12021. 27461

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1994**

Surabaya, Mei 1994
Mahasiswa yang bersangkutan

RESPATI ISHARSUNTORO



D e k a n

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Djoko", written over a horizontal line.

Daniel Djoko Tarliman, S.H.,M.S.

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Saulina", written over a horizontal line.

Saulina Sinurat, S.H.,M.S.

Jalan menurut pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU No. 14 Tahun 1992) adalah yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Mengenai jalan ini terdapat jalan umum, jalan khusus dan jalan tol yang menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan (selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 1980), jalan khusus diartikan sebagai jalan selain daripada yang termasuk dalam jalan umum. Sedangkan jalan tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol.

Sebagai jalan tol harus mempunyai spesifikasi khusus bila dibandingkan dengan jalan umum, spesifikasi tersebut menurut pasal 16 UU No. 13 Tahun 1980 adalah mempunyai posisi yang lebih tinggi bila dibanding dengan jalan umum, harus memberikan kehandalan yang lebih tinggi kepada para pemakainya. Jalan tol tidak mempunyai persimpangan yang sebidang dengan jalan lain, tidak mempunyai jalan masuk secara langsung, biaya operasi kendaraan melalui jalan tol masih ringan daripada biaya operasi kendaraan melalui alternatif jalan umum.

Sebagai pihak penyelenggara jalan tol menurut pasal 17 ayat 1 UU No. 13 Tahun 1980, pemerintah menyerahkan wewenang penyelenggaraan jalan tol kepada Badan Hukum

Usaha Negara Jalan Tol. Badan hukum usaha negara jalan tol yang dimaksud berdasarkan Keputusan Menteri yang dituangkan dalam akta pendirian Nomor 1 Tanggal 1 Maret 1978 menunjuk Perseroan Terbatas Jasa Marga (selanjutnya disingkat PT Jasa Marga).

Jalan tol menurut ketentuan pasal 18 UU No. 13 Tahun 1980 hanya diperuntukkan bagi yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol. Ini menunjukkan bahwa pemakai jalan tol terjamin akan keamanan dan keselamatannya. Dikatakan aman dan selamat, karena menurut ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 (selanjutnya disingkat PP No. 8 Tahun 1990) menentukan bahwa badan wajib menyediakan pengamanan jalan tol bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Keamanan diartikan sebagai ketenteraman pengemudi dalam menggunakan jalan tol, sedang keselamatan diartikan keadaan aman dalam menggunakan jalan tol hingga sampai tempat yang dituju tanpa kurang satu apapun.

Dibahasnya mengenai jalan tol yang merupakan jalan bebas hambatan ini ada kaitannya dengan kecelakaan yang terjadi, dimana seorang pengemudi kendaraan bermotor menabrak pejalan kaki di jalan tol. Akibat terjadinya tabrakan tersebut, pengemudi diwajibkan memberikan biaya pengobatan dan perawatan/pemakaman bagi korban,

selain itu atas pelanggaran tersebut dijatuhi pidana selama delapan bulan penjara dengan masa percobaan sepuluh bulan.

Berdasar latar belakang di atas tampak suatu kesenjangan dimana jalan tol merupakan jalan bebas hambatan yang hanya diperuntukkan bagi kendaraan bermotor saja. Namun kenyataannya bukan lagi merupakan jalan bebas hambatan, karena masih terdapat orang lalu lalang menyeberangi jalan tol. Hal ini yang menarik saya untuk memberikan judul skripsi: 'TANGGUNG GUGAT ATAS KECELAKAAN YANG TERJADI DI JALAN TOL'. Sedangkan masalah yang disajikan adalah Dapatkah pihak PT Jasa Marga dibebani tanggung gugat atas kecelakaan yang terjadi di jalan tol ?.

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jalan tol dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban baik bagi pemakai jalan tol maupun pihak penyelenggara jalan tol dalam hal ini PT Jasa Marga. Hal ini perlu diketahui karena jalan tol merupakan jalan bebas hambatan yang memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada para pemakai jasa jalan tol, namun kadang kala masih terdapat hambatan-hambatan dalam penggunaan jalan tol, karena adanya orang yang menyeberang, binatang yang berkeliaran dan sebagainya.

Jadwal waktu penelitian berkisar:

- Persiapan penelitian selama 6 minggu;
- Pengumpulan data selama 6 minggu;
- Pengolahan dan analisis data selama 7 minggu.

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH perdata), UU No. 14 Tahun 1992, UU No. 13 Tahun 1980 dan peraturan lainnya. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu terdiri dari pendapat para sarjana, literatur dan bahan perkuliahan.

Data sekunder berupa studi kepustakaan dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian dikumpulkan dengan menggunakan metode deduksi, maksudnya bertolak dari hal-hal yang umum yaitu peraturan perundang-undangan dan literatur disimpulkan menjadi khusus, sehingga diperoleh jawaban atas masalah. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif, yaitu mengana-

lisis suatu permasalahan didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Hubungan hukum antara pengguna jasa jalan tol dengan pengelola jalan tol yaitu PT Jasa Marga didasarkan atas suatu perjanjian dengan dibuktikan dalam suatu tiket tanda masuk jalan tol. Namun dalam tiket tersebut tidak tertuang mengenai kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada pihak PT Jasa Marga selaku pengelola.

Mengenai kewajiban pihak PT Jasa Marga tidak dituangkan dalam tiket sebagai bukti terjadinya perjanjian, karena mengenai kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada PT Jasa Marga secara rinci tertuang dalam UU No. 13 Tahun 1980 dan PP No. 8 Tahun 1990. Misalnya menurut ketentuan pasal 19 ayat 2 UU No. 13 Tahun 1980 ditentukan bahwa PT Jasa Marga wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pe,akai jalan tol sebagai akibat kesalahan dalam penyelenggaraan jalan tol. Hal di atas dipertegas oleh pasal 35 ayat 1 PP No. 8 Tahun 1990 yang menentukan bahwa PT Jasa Marga wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pemakai jalan tol sebagai akibat kesalahan dalam penyelenggaraan.

Memperhatikan hal di atas tampak bahwa kewajiban

yang dibebankan kepada PT Jasa Marga atas kerugian yang diderita oleh pemakai jalan tol didasarkan atas undang-undang. Dengan demikian pihak PT Jasa Marga dapat dibebani tanggung jawab penggantian kerugian oleh pengguna jalan tol. Apabila dalam pelaksanaannya pihak PT Jasa Marga tidak bertanggung jawab berarti dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dengan mewajibkan pihak PT Jasa Marga mengganti kerugian yang timbul dan diderita pengguna jalan akibat kesalahan PT Jasa Marga.

PT Jasa Marga selaku pengelola jalan tol dapat dibebani tanggung gugat oleh pemakai jalan tol apabila ternyata dalam penggunaan fasilitas jalan tol tersebut menderita kerugian sebagaimana yang dialami oleh seorang pengemudi bus yang menabrak penyeberang jalan tol.

X Landasan pengajuan gugatan didasarkan atas perbuatan melanggar hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata karena kewajiban yang tidak dipenuhi didasarkan atas undang-undang dan tanggung gugat PT Jasa Marga didasarkan atas ketentuan pasal 1367 KUH Perdata dimana jalan tol berada pengawasan PT Jasa Marga.

Mengenai tanggung gugat PT Jasa Marga dalam pengelolaan jalan tol, tidak terdapat ketentuan yang tegas, hanya dicantumkan bahwa PT Jasa Marga akan bertanggung

gung jawab mengganti kerugian yang diderita oleh pemakai jalan tol sebagai akibat kesalahan dalam penyelenggaraan jalan tol.

Jalan tol saat ini menjadi pilihan para pengemudi kendaraan bermotor, sehingga seyogyanya PT Jasa Marga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemakai jalan tol khususnya mengenai batasan besarnya penggantian kerugian.

